

KAIDAH 'URF (KEBIASAAN) DAN PENGARUHNYA DALAM FIKIH ISLAM

Sukmawati Markun¹, Nurul Adawia², Fatmawati Hilal³, Abdul Rauf Muhammad Amin⁴, Putri Emelia Samanda⁵, Rahma Nur Annisa⁶

sukmawatimarkun1@gmail.com¹, adawiahn2000@gmail.com², fatmawati@uin-alaudidin.ac.id³,
abdul.rauf@uin-alaudidin.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri

ABSTRAK

'Urf atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang berfungsi menjembatani antara ketentuan syariat dan realitas sosial yang terus berkembang. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep 'urf dalam fikih Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, kedudukan, serta syarat-syarat keberlakuannya sebagai pertimbangan hukum. Selain itu, makalah ini juga mengkaji berbagai macam 'urf beserta klasifikasinya menurut perspektif ulama ushul fikih, serta menganalisis implementasi kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan 'urf dalam menjawab persoalan hukum kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur fikih, ushul fikih, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa 'urf memiliki kedudukan sebagai dalil pendukung dalam proses istinbath hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan prinsip-prinsip syariat Islam. Para ulama membagi 'urf ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu 'urf qawli dan 'urf amali, 'urf 'am dan 'urf khas, serta 'urf shahih dan 'urf fasid. Dalam konteks kontemporer, kaidah al-'adah muhakkamah memberikan landasan bagi pengakuan berbagai praktik sosial modern, seperti transaksi elektronik, akad digital, dan kebiasaan masyarakat dalam berbagai aspek muamalah. Oleh karena itu, 'urf berperan penting dalam menjaga fleksibilitas dan relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah).

Kata Kunci: 'Urf, Al-'Adah Muhakkamah, Kaidah Fikih, Istinbath Hukum, Hukum Islam Kontemporer.

ABSTRACT

Urf (custom or societal practice) is one of the important instruments in the development of Islamic law, serving as a bridge between the principles of Sharia and the evolving realities of society. This paper aims to explain the concept of 'urf in Islamic jurisprudence, including its definition, legal foundations, position, and conditions for its validity as a legal consideration. In addition, this paper examines the various classifications of 'urf according to the perspectives of Islamic legal scholars and analyzes the implementation of fiqh maxims related to 'urf in addressing contemporary legal issues. The study employs a library research method by reviewing relevant fiqh literature, works on Islamic legal theory (ushul al-fiqh), scholarly journals, and other authoritative sources of Islamic law. The findings indicate that 'urf occupies an important position as a supplementary legal source in the process of legal reasoning (istinbath al-ahkam), provided that it does not contradict the Qur'an, Sunnah, consensus (ijma'), and the fundamental principles of Islamic law. Islamic jurists classify 'urf into several categories, namely 'urf qawli and 'urf 'amali, 'urf 'am and 'urf khas, as well as 'urf sahih and 'urf fasid. In the contemporary context, the legal maxim al-'adah muhakkamah (custom is authoritative) provides a basis for recognizing various modern social practices, such as electronic transactions, digital contracts, and other customary practices within the field of muamalah. Therefore, 'urf plays a significant role in maintaining the flexibility and relevance of Islamic law in responding to social changes while preserving the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah).

Keywords: 'Urf, Al-'Adah Muhakkamah, Fiqh Maxims, Istinbath Al-Ahkam, Con.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Pedoman tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Namun demikian, tidak semua persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia dijelaskan secara rinci dan spesifik dalam nash. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan baru yang membutuhkan penjelasan hukum agar umat Islam dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kondisi seperti ini, kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk memahami, menggali, dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang.(Ulung and Aderus 2025)

Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta berbagai ketentuan hukum Islam lainnya. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kasus hukum yang memiliki karakteristik serupa. Dengan adanya kaidah fikih, proses istinbath hukum menjadi lebih sistematis, terarah, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, keberadaan kaidah fikih menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.(Ratna Wijayanti 2018)

Salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam adalah kebiasaan atau 'urf yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif fikih, 'urf merupakan sesuatu yang telah dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh mayoritas masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Keberadaan 'urf menjadi penting karena banyak persoalan kehidupan yang tidak diatur secara detail dalam nash, sementara masyarakat terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi tempat dan zamannya. Para ulama memandang bahwa kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip syariat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani antara ketentuan syariat yang bersifat universal dengan realitas sosial yang terus berkembang.(Sunan Autad Sarjana 2017)

Pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat dalam hukum Islam tercermin dalam salah satu kaidah fikih yang sangat terkenal, yaitu العادة محكمة (al-'adah muhakkamah), yang berarti "adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum". Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat memiliki kedudukan yang penting selama tidak bertentangan dengan nash dan nilai-nilai syariat. Melalui kaidah ini, para ulama dapat memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak memiliki ketentuan rinci dalam sumber hukum utama. Penerapan kaidah tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bidang, seperti transaksi ekonomi, hubungan sosial, perjanjian, adat perkawinan, hingga praktik-praktik muamalah kontemporer yang berkembang di era modern.(Efrianto 2024)

Urgensi memahami kaidah al-'adah muhakkamah semakin meningkat pada masa sekarang karena perubahan sosial berlangsung sangat cepat dan menghasilkan beragam kebiasaan baru di masyarakat. Tidak semua kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai dasar hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai syarat, ruang lingkup, dan batasan penerapan kaidah ini. Pemahaman yang tepat terhadap kaidah al-'adah muhakkamah akan membantu para akademisi, praktisi hukum Islam, maupun masyarakat dalam menentukan kedudukan suatu kebiasaan dalam perspektif syariat. Selain itu, kajian terhadap kaidah ini juga penting untuk menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam

merespons perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah).(Efrianto 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kaidah al-'adah muhakkamah memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah ini tidak hanya menunjukkan hubungan yang erat antara syariat dan realitas sosial, tetapi juga menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat selama tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh agama. Oleh karena itu, kajian mengenai kaidah al-'adah muhakkamah dan pengaruhnya dalam fikih Islam menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana kebiasaan masyarakat dapat berfungsi sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, serta jurnal ilmiah yang membahas konsep 'urf dalam hukum Islam. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis pengertian, dasar hukum, kedudukan, syarat-syarat, pembagian, serta implementasi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 'urf dalam menjawab persoalan hukum kontemporer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teknik analisis isi (content analysis) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peranan 'urf sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata 'urf berasal dari bahasa Arab عرف – يعرف – عرفاً yang berarti sesuatu yang dikenal, diakui, dan dianggap baik oleh masyarakat. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (mutarodif) kata adat dan 'urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'urf. Tidaklah berarti kata adat dan 'urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata 'urf sebagai penguat terhadap kata adat.(Zainuddin 2025)

Secara terminologis, para ulama ushul fikih mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal luas oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun praktik tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga diterima sebagai sesuatu yang lazim. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan 'urf sebagai kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.(Zainuddin 2025)

Dalam kajian fikih, 'urf memiliki posisi penting karena hukum Islam tidak hanya bertumpu pada nash yang bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, para ulama merumuskan kaidah fikih:

"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum."

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip syariat Islam.(Putri 2020)

Dalam mempelajari ilmu ushul fiqh, adat dan 'urf digunakan untuk menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kata 'urf Secara etimologi, adat berarti sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. adalah sesuatu yang

dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Dalam konteks ini, 'adat' dan 'urf' adalah sesuatu yang sudah lazim diterapkan, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat (Rauf, i2016).

Dasar Hukum Kehujjahan 'Urf Al Qur'an

Allah swt. Berfirman dalam QS Al-A'raf /7:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap baik dan dikenal oleh masyarakat (al-'urf atau al-ma'ruf) memperoleh pengakuan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.

Selain itu, banyak ayat Al-Qur'an yang menggunakan istilah bil ma'ruf dalam pengaturan hubungan sosial, seperti nafkah, pergaulan suami istri, dan hak-hak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk menjadi standar dalam pelaksanaan hukum.

Ayat-Ayat yang Mengandung Konsep Al-Ma'ruf

Selain QS Al-A'raf ayat 199, terdapat sejumlah ayat lain yang menggunakan istilah al-ma'ruf, di antaranya:

Q.S. Al-Baqarah/233: 2

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf).”

Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan secara rinci oleh syariat, tetapi disesuaikan dengan kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

QS Al-Nisa'/19:4

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut (ma'ruf).”

Kata ma'ruf dalam ayat ini menunjukkan bahwa bentuk perlakuan yang baik terhadap istri dapat mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat.

QS At-Thalaq / 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah menurut kemampuannya.”

Ayat ini juga menunjukkan bahwa ukuran nafkah disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dari berbagai ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan hukum, terutama pada perkara-perkara yang tidak ditentukan secara rinci oleh nash.

Hadis

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah juga baik; dan

apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR Ahmad)

Kedudukan dan Syarat-Syarat 'Urf Sebagai Dasar Hukum

a. Kedudukan 'Urf dalam Istinbath Hukum

Dalam proses istinbath hukum Islam, yaitu upaya para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat, 'urf memiliki kedudukan yang cukup penting. Meskipun 'urf bukan merupakan sumber hukum utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah, keberadaannya diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menerapkan ketentuan syariat sesuai dengan kondisi masyarakat. Pengakuan terhadap 'urf menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. (Rizhan 2024)

Sebagai dalil pendukung, 'urf berfungsi membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam banyak kasus, nash hanya memberikan prinsip-prinsip umum, sedangkan bentuk pelaksanaannya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para ulama sering menjadikan 'urf sebagai salah satu pertimbangan untuk menemukan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat. Namun, penggunaan 'urf sebagai dalil pendukung tetap harus berada dalam batas-batas yang ditentukan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash yang jelas. (Rizhan 2024)

Kedudukan 'urf juga tampak dalam bidang muamalah, yaitu hubungan antar manusia yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Berbeda dengan ibadah yang pada umumnya telah ditetapkan tata caranya secara rinci oleh syariat, hukum muamalah memberikan ruang yang lebih luas bagi kebiasaan masyarakat untuk berkembang. Banyak bentuk transaksi yang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw., seperti transfer bank, pembayaran melalui dompet digital, transaksi elektronik, maupun perdagangan melalui marketplace. Selama praktik-praktik tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar, penipuan, dan kezaliman, maka kebiasaan tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa 'urf berperan sebagai sarana yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berubah. (Rizhan 2024)

Dengan demikian, kedudukan 'urf dalam istinbath hukum dapat dipahami sebagai instrumen yang membantu para ulama dalam menerapkan nilai-nilai syariat ke dalam kehidupan masyarakat secara lebih kontekstual. Keberadaan 'urf menjadikan hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu mengakomodasi perkembangan zaman selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, 'urf menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara ketetapan syariat dan dinamika kehidupan manusia.

b. Syarat-syarat Berlakunya Urf

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqh dalam menentukan syarat-syarat urf yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- 1) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- 3) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.

Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.

Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fikih.(Siregar and Muhammad 2025)

Pembagian ‘Urf

Para ulama ushul fikih ada membagi ‘urf kepada dua macam yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu :(Wandi 2018)

Urf yang berlaku di suatu tempat (al-‘urf al-tabi’i) atau ‘urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam ‘urf yaitu :

- a. Urf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari maksna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fikih yang berlaku di tempatnya, seperti lafadh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan ‘urf dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- b. Urf ‘amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu’amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

Urf universal dan parsial (al-‘urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba’dihim) atau dari segi cakupan makna dan ‘urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:(Wandi 2018)

- a. Urf ‘am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
- b. ‘Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

‘Urf yang disyari’atkan dan yang tidak disyari’atkan (‘urf min hyth kawnihi masyu’ah wa ghair masyru’in) atau ‘urf dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu: Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fikih

- a. ‘Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- b. ‘Urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’, misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.(Wandi 2018)

‘1. Urf tergolong al-adillah al-tab’iyyah (dalil pelengkap), bukan al-adillah al-aqliyyah (dalil pokok) seperti Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyās.

Karena sifatnya derivatif, kekuatan hukum 'urf hanya berlaku selama tidak berbenturan dengan sumber pokok. Jika 'urf diperlakukan sebagai sumber hukum otonom yang setara nash, maka logikanya terbalik bukan syariat yang mengatur masyarakat, melainkan kebiasaan masyarakat, apa pun bentuknya, yang mendikte hukum syariat. Inilah sebabnya mengapa 'urf perlu disaring lebih dulu melalui uji ke-*ṣaḥīḥ*-annya. 'Urf *fāsid*, sebagai dalil *tab'ī*, tidak memiliki legitimasi untuk mengesampingkan dalil *aṣlī* yang telah menetapkannya sebagai terlarang seperti pada contoh pinjaman berbunga 10% di atas, yang jelas bertentangan dengan nash pelarangan riba.

Menariknya, perbedaan cakupan (*'ām/khāṣ*) tidak memengaruhi status kehujjahan ini. Baik 'urf *'ām* maupun 'urf *khāṣ*, keduanya tetap harus lulus uji *ṣaḥīḥ/fāsid* terlebih dahulu. Luasnya cakupan suatu 'urf (misalnya karena berlaku di seluruh negeri) tidak dengan sendirinya membuatnya sah secara *syar'ī* apabila substansinya *fāsid*.

Argumen Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah: 'Urf sebagai Instrumen Maṣlaḥah, Bukan Mafṣadah

Kaidah al-*'ādah muḥakkamah* pada dasarnya adalah turunan dari kaidah *maṣlaḥah*, bukan kaidah yang berdiri sendiri. 'Urf *ṣaḥīḥ* diterima sebagai hujjah karena secara substansial identik dengan *maṣlaḥah mursalah* sama-sama merepresentasikan kemaslahatan yang berkembang di masyarakat namun tidak diatur eksplisit oleh nash. Contoh hadiah pertunangan di atas merupakan ilustrasi tepat: kebiasaan tersebut mendukung *ḥifẓ al-naṣl* dan *ḥifẓ al-māl* karena memperjelas batas kepemilikan harta tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Sebaliknya, 'urf *fāsid* bertentangan langsung dengan *maqāṣid* karena mengandung mafsadah riba antarpedagang dalam contoh di atas jelas mencederai *ḥifẓ al-māl* dengan mengeksploitasi pihak yang berutang. Menerima 'urf semacam ini sebagai hujjah berarti membalikkan fungsi syariat, dari instrumen pencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) menjadi pelegitimasi kerusakan. Kaidah fikih menegaskan:

Dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan."

Argumen Tekstual: Prinsip Tarjih Nash atas 'Urf yang Kontradiktif

Ketika 'urf berbenturan dengan nash *qat'ī* (pasti periwayatan dan maknanya) seperti larangan riba dalam QS Al-Baqarah/2:275 maka 'urf tersebut otomatis batal (*fāsid*), betapapun kuat dan luasnya kebiasaan itu mengakar di masyarakat (bahkan sekalipun berstatus 'urf *'ām*). Sebaliknya, jika 'urf berbenturan dengan nash yang bersifat *ẓannī* (masih terbuka ruang interpretasi), sebagian mazhab terutama *Ḥanafīyyah* dan *Mālikīyyah* memberi ruang lebih besar bagi 'urf untuk men-takḥiṣṣ keumuman nash tersebut.

Kaidah-kaidah Al Urf serta Implementasinya pada Era Kontemporer

1. Kaidah Pertama:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan.

Contoh: Mahar dan Pernikahan

Dalam Islam, mahar merupakan hak yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesepakatan dalam pernikahan (Al-Suyuthi, 2005). Besaran dan bentuk mahar sering kali mengikuti kebiasaan masyarakat setempat (Saifulloh, 2020). Contohnya di Aceh, mahar berupa emas dengan berat tertentu merupakan tradisi yang lazim, sementara di beberapa daerah lain, mahar bisa berupa uang, tanah, atau bahkan barang yang memiliki nilai sentimental.

Di beberapa masyarakat, mahar juga bisa disesuaikan dengan status sosial atau ekonomi kedua belah pihak. Dalam hal ini, adat berperan sebagai standar yang menentukan besaran mahar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kesederhanaan

dalam pernikahan (Saifulloh, 2020).

2. Kaidah Kedua

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.

Contoh:

Kaidah *إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ* berarti bahwa suatu kebiasaan hanya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila dilakukan secara terus-menerus atau telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat. Pada era kontemporer, salah satu contohnya adalah penggunaan akad elektronik dalam transaksi e-commerce. Persetujuan melalui klik tombol checkout, setuju, atau bayar telah menjadi praktik yang umum dan dominan dalam transaksi digital. Karena dilakukan secara luas dan berulang oleh masyarakat, kebiasaan tersebut dapat diakui sebagai bentuk akad yang sah menurut konsep 'urf. Sebaliknya, praktik yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat dan belum menjadi kebiasaan umum tidak dapat dijadikan dasar hukum berdasarkan kaidah ini. Dengan demikian, keberlakuan suatu adat dalam hukum Islam sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan keberlangsungannya di tengah masyarakat. (Maria Desmuliati, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur 2025)

3. Kaidah Ketiga

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Sesuatu yang telah dikenal berdasarkan adat kebiasaan sama kedudukannya dengan syarat yang disebutkan secara eksplisi

4. Kaidah Keempat

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'urf kedudukannya seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash."

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 'urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam hukum Islam, 'urf memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu pertimbangan dalam proses istinbath hukum, terutama pada persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kehujjahan 'urf didasarkan pada berbagai dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun praktik para ulama, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Selain itu, para ulama mengklasifikasikan 'urf ke dalam beberapa bentuk, yaitu 'urf qauli dan 'urf amali berdasarkan objeknya, 'urf 'am dan 'urf khas berdasarkan cakupannya, serta 'urf shahih dan 'urf fasid berdasarkan tingkat keabsahannya. Dari berbagai klasifikasi tersebut, hanya 'urf shahih yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nash. Oleh sebab itu, keberadaan 'urf memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Implementasi kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan 'urf, terutama kaidah al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Penerapan kaidah tersebut dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer, seperti penentuan mahar perkawinan, transaksi elektronik, praktik perdagangan digital, serta berbagai bentuk muamalah modern lainnya. Dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai jembatan antara nilai-

nilai syariat yang bersifat universal dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efianto, Gatot. 2024. *Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin Dan Baduy*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Maria Desmuliati, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, Sri Hidayanti. 2025. "Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5(1):92–101.
- Putri, Darnela. 2020. "Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *EL-Mashlahah* 10(2):14–25.
- Ratna Wijayanti, Meftahudin. 2018. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20(2):241–68.
- Rizhan, Afrinald. 2024. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal GAGASAN HUKUM* 6(01):1–17.
- Siregar, Bismar, and Asmuni Muhammad. 2025. "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum." *Al - USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH* 12(02):39–50.
- Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman. 2017. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13(2):279–96.
- Ulung, Indo, and Andi Aderus. 2025. "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek: Penggambaran Islam yang Sebenarnya, Islam Sebagai Agama, dan Islam sebagai Tafsir Keagamaan." *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan* 8(1):1–10.
- Wandi, Sulfan. 2018. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2(1):181–96.
- Zainuddin, Faiz. 2025. "Konsep Islam Tentang Adat." *JURNAL LISAN AL-HAL* 9(2):389–407